



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6720

PERBANKAN. BI. Surat Berharga. Setelmen Dana Seketika. Penatausahaan. Transaksi. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 207)

PENJELASAN

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 23/ 14 /PBI/2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI,
PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, salah satu tugas Bank Indonesia sebagai agen penata usaha SBN adalah melakukan kegiatan Penatausahaan SBN yang mencakup antara lain pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar kupon atau imbalan. Dalam menjalankan tugas sebagai agen penata usaha SBN, Bank Indonesia menggunakan BI-SSSS sebagai infrastruktur yang digunakan untuk melakukan Setelmen dan Penatausahaan Surat Berharga.

Kebijakan Bank Indonesia untuk melakukan penguatan infrastruktur pasar uang yang andal, efisien, aman, dan terintegrasi yang tertuang di dalam *blueprint* pengembangan pasar uang 2025 perlu didukung dengan membangun interkoneksi antara infrastruktur kliring dengan infrastruktur Setelmen Surat Berharga. Oleh karena itu, perlu mengakomodasi lembaga kliring dan penjaminan dalam kepesertaan di BI-SSSS.

Selanjutnya, untuk mendukung peran lembaga *central counterparty* termasuk lembaga *central counterparty* transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over-the-counter* dalam pengembangan pasar keuangan perlu juga mengakomodasi kepesertaannya di BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga penyimpanan dan penyelesaian” adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perusahaan efek” adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “lembaga kliring dan penjaminan” adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kliring dan penjaminan Surat Berharga dan/atau instrumen keuangan lainnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*lembaga central counterparty*” adalah pihak yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha *central counterparty*, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Lembaga lain dapat menjadi Peserta BI-SSSS dengan persetujuan Penyelenggara sepanjang kepesertaan lembaga lain tersebut antara lain didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, pertimbangan pengembangan pasar surat berharga di Indonesia, dan/atau pertimbangan teknis.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelaksana kliring dan penjaminan” adalah pihak yang menyelenggarakan kliring dan penjaminan atas transaksi Surat Berharga dan/atau instrumen keuangan yang ditatausahakan di BI-SSSS.

Huruf e

Penetapan fungsi lain sebagai Peserta BI-SSSS oleh Penyelenggara antara lain didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, pertimbangan pengembangan pasar keuangan di Indonesia, dan/atau pertimbangan teknis.

Angka 2

Pasal 10

Ayat (1)

Pemisahan kepesertaan dalam penyelenggaraan BI-SSSS untuk kepentingan nasabah dimaksudkan untuk memperjelas pemisahan kepemilikan Surat Berharga atas nama nasabah dengan kepemilikan Surat Berharga atas nama diri sendiri.

Ayat (2)

Pemisahan kepesertaan dalam penyelenggaraan BI-SSSS atas nama pelaksana kliring dan penjaminan dengan kepesertaan fungsi lainnya dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pelaksana kliring dan penjaminan dengan fungsi lainnya dalam penyelenggaraan BI-SSSS.

Angka 3

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara setelmen antara lain penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal dan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*lembaga central counterparty*” adalah pihak yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha *central counterparty*, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lembaga lain yang disetujui oleh Penyelenggara” antara lain lembaga yang dapat mendukung:

- a. penyelesaian transaksi pembayaran, transaksi Surat Berharga, dan transaksi pasar keuangan di Indonesia yang makin aman dan efisien; dan
- b. efektivitas operasi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia.

Angka 4

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan status “aktif” adalah Peserta dapat melakukan seluruh fungsi dalam penyelenggaraan BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS sesuai dengan hak akses Peserta yang bersangkutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan status “ditangguhkan” adalah Peserta tidak dapat melakukan kegiatan transaksional tertentu dalam penyelenggaraan BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS sesuai dengan pembatasan yang dilakukan oleh Penyelenggara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan status “dibekukan” adalah Peserta dihentikan seluruh kegiatan transaksional dalam penyelenggaraan BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS.

Huruf d

Yang dimaksud dengan status “ditutup” adalah Peserta dihentikan secara tetap kepesertaannya dalam penyelenggaraan BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS dan tidak dapat diaktifkan kembali sebagai Peserta.

Ayat (2)

Pengecualian ketentuan ini dimaksudkan antara lain untuk:

- a. memberikan kepastian agar nasabah *Sub-Registry* dapat melakukan transaksi dan Setelmen atas Surat Berharga; dan
- b. memberikan kepastian agar Peserta BI-SSSS dapat melakukan Setelmen atas transaksi Surat Berharga yang dikliringkan melalui pelaksana kliring dan penjaminan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 30A

Cukup jelas.

Pasal 30B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip dan standar yang berlaku secara internasional” antara lain standar internasional berupa *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMIs) yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement - Committee on Payment and Financial Market Infrastructures and International Organization of Securities Commission* (CPMI-IOSCO).

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30C
Cukup jelas.

Pasal 30D
Cukup jelas.

Pasal 30E
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 61
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 64
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 70A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.